



**PUTUSAN**

NOMOR 34 / PID / 2016 / PT. PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **JOIS JEMI LASSON, ST.Msi Bin. SUHAIMI**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 21 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Sejahtera Blok CL No.9  
RT.80.Rw.23, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I ,  
Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 17 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Maret 2016 Nomor :34/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 1905/Pid.Sus/2015/PN.PLg, tanggal 23 Februari 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal ... Desember 2015 No. Reg. Perkara :PDM-983/Euh.2/12/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI**, pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di halaman parkir rumah sakit khusus mata propinsi sumatera selatan KM-5 Kec.Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas koran seberat 1,748 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saudara TONI (Belum tertangkap) di seberang jalan SPBU Celentang Kec. Kalidoni untuk membeli 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan jenis ganja tersebut, langsung dimasukan oleh terdakwa kedalam tas sandang laptop warna hitam milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dari tas laptop 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, lalu ke 2 (dua) jenis narkoba tersebut dibungkus dengan plastik hitam menjadi satu, kemudian oleh terdakwa ditempelkan ke talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di halaman parkir Rumah Sakit Mata Propinsi Sumsel Km.5 Kec. Sukarami Palembang sedang memarkirkan mobil dinasnya, tiba-tiba datang petugas dari BNNP lalu petugas mengajak dan memanggil security Rumah Sakit khusus mata Propinsi Sumatera Selatan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu petugas memeriksa tas sandang laptop merk Lenova warna hitam milik terdakwa yang berada dalam mobil dinas yang dipakai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di bungkus kertas koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang bukti tersebut dibungkus dengan palstik warna hitam dan selanjutnya petugas dari BNNP Sumsel memeriksa talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus Koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang tersebut dibungkus plastik hitam ditempel dengan lakban warna hitam di talang air jendela kiri tengah mobil dina Mitshubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam, dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas BNNP untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah membeli ganja dan shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri sejak tahun 2000 (dua ribu);

Hal 3 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2379/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang di tanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa:
- Daun-daun kering pada tabel 1 (satu) adalah daun-daun ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kritisal-kristal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB:2380/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan rekomendasi tim assessment terpadu BNNP Sumatera Selatan Nomor :1432/IX/TAP/Rh.00.01/2015/BNNP-SUMSEL tanggal 25 September 2015 memutuskan dan memberikan Rekomendasi kepada terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 25 September 2015;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kedua:

Bahwa terdakwa **JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan PERTAMA diatas, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) paket kecil seberat 0,094, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saudara TONI (Belum tertangkap) di seberang jalan SPBU Celentang Kec. Kalidoni untuk membeli 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan jenis ganja tersebut, langsung dimasukan oleh terdakwa kedalam tas sandang laptop warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dari tas laptop 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, lalu ke 2 (dua) jenis narkoba tersebut dibungkus dengan plastik hitam menjadi satu, kemudian oleh terdakwa ditempelkan ke talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di halaman parkir Rumah Sakit Mata Propinsi Sumsel Km.5 Kec. Sukarami Palembang sedang memarkirkan mobil dinasnya, tiba-tiba datang petugas dari BNNP lalu petugas mengajak dan memanggil security Rumah Sakit khusus mata Propinsi Sumatera Selatan melakukan pengeledahan terhadap badan

Hal 5 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu petugas memeriksa tas sandang laptop merk Lenova warna hitam milik terdakwa yang berada dalam mobil dinas yang dipakai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di bungkus kertas koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang bukti tersebut dibungkus dengan palstik warna hitam dan selanjutnya petugas dari BNNP Sumsel memeriksa talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus Koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang tersebut dibungkus plastik hitam ditempel dengan lakban warna hitam di talang air jendela kiri tengah mobil dina Mitshubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam, dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas BNNP untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah membeli ganja dan shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri sejak tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2379/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang di tanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa:
- Daun-daun kering pada tabel 1 (satu) adalah daun-daun ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- KritisI-kristal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB:2380/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa urine pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan rekomendasi tim assessment terpadu BNNP Sumatera Selatan Nomor :1432/IX/TAP/Rh. 00.01/2015/BNNP-SUMSEL tanggal 25 September 2015 memutuskan dan memberikan Rekomendasi kepada terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 25 September 2015;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau kedua:

Bahwa terdakwa **JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI**, telah menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri yaitu jenis ganja, shabu-shabu dan heroin sejak tahun 1997 atau 18 (delapan belas tahun), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saudara TONI (Belum tertangkap) di seberang jalan SPBU Celentang Kec. Kalidoni untuk membeli 3 (tiga)

paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan jenis ganja tersebut, langsung dimasukan oleh terdakwa kedalam tas sandang laptop warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di halaman parkir Rumah Sakit Mata Propinsi Sumsel Km.5 Kec. Sukarami Palembang sedang memarkirkan mobil dinas, tiba-tiba datang petugas dari BNNP lalu petugas mengajak dan memanggil security Rumah Sakit khusus mata Propinsi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu petugas memeriksa tas sandang laptop merk Lenova warna hitam milik terdakwa yang berada dalam mobil dinas yang dipakai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di bungkus kertas koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang bukti tersebut dibungkus dengan palstik warna hitam dan selanjutnya petugas dari BNNP Sumsel memeriksa talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus Koran dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang kedua jenis barang tersebut dibungkus plastik hitam ditempel dengan lakban warna hitam di talang air jendela kiri tengah mobil dina Mitshubishi Kuda BG 1009 JZ warna hitam, dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas BNNP untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah membeli ganja dan shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri sejak tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2380/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang di tanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang menyatakan barang bukti berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dan darah milik terdakwa JOIS JEMI  
LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI positif mengandung

tetrahydro cannabinol (THC) dan positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi golongan I (satu) bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 2 Februari 2016 No.Reg.Perk :PDM-983/Euh.2 /12/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif yaitu melanggar Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Rp.2.000.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk 'LENOVO';
  - 3 (tiga) buah paket narkotika jenis ganja seberat 1,541 gram (sisalaboratorium) yang dibungkus dengan kertas koran;

Hal 9 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,073 gram (sisalaboratorium) yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah botol plastik (POT) urine positif milik terdakwaAn.JOIS JEMI LASSON BIN SUHAIMI, dirampas untukdimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda BG1009-JZ warna hitambeserta kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak(Dinas

Perhubungan Kab. Banyuasin) melalui terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari2016, Nomor 1905/Pid.Sus/2015/PN.PLg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk 'LENOVO', 3 (tiga) buah paket narkotika jenis ganja seberat 1,541 gram (sisalaboratorium) yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,073 gram (sisalaboratorium) yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah botol plastik (POT) urine positif milik terdakwa An.JOIS JEMI LASSON BIN SUHAIMI, yang telah disita dari Terdakwa, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda BG1009-JZ warna hitam beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwasin, melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016, Nomor : 1905/Pid.Sus/2015/PN.Plg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Memori banding tanggal 2 Maret 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 Maret 2016., serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016.;
4. Kontra memori banding tanggal 14 Maret 2016, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Maret 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Maret 2016 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

Hal 11 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal yang dibuktikan dikarenakan fakta dipersidangan baik keterangan saksi maupun terdakwa yang menyebutkan pada saat terdakwa ditangkap didapati 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja dan shabu yang disimpan di dalam tas sandang laptop merek Lenovo warna hitam kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik dan ditempel dengan lakban warna hitam ditalang air jendela mobil dinas Mitshubushi Kuda BG-1009-JZ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi ganja dan shabu;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Atas nama JOIS JEMI LASSON, ST.Msi tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika lainnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016, Nomor:1905/Pid.Sus/2015/PN.Plg. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Hardiansyah Putra.S.H Bin H. Ismail Naning dan saksi Indra Gunawan.S.H Bin Ramli pada hari Senin tanggal 21 September 2015, sekira Jam.13.30 Wib, bertempat di halaman parkir rumah sakit khusus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata propinsi sumatera selatan di Jalan Kolonel H. Burlian Km.5,5  
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ditemukan di dalam Tas sandang laptop merk lenovo warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG-1009 JZ warna hitam yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Toni;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 1997;
- Bahwa benar terdakwa pernah direhabilitasi medis di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan shabu maupun ganja;

Menimbang, bahwa melihat fakta –fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah tidak tepat apabila kepada terdakwa dikenakan dakwaan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan shabu maupun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1905/Pid.Sus/2015/PN/Plg. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ;

Hal 13 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009,DAN

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009,

ATAU :

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Kumulatif Alternatif, maka dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang,
  2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
  3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tananam,
- ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JOIS JEMI LASSON, ST.,MSi, yang sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan;

Menimbanga, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak masih akan dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur setiap orang dapat terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak atau kehendak orang lain atau bertentangan dengan peraturan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis Ganja dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tidak mendapat ijin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat terpenuhi;

ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tananam,

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif artinya tidak seluruh unsur yang tersebut harus terpenuhi, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ketiga dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah Putra.S.H Bin H. Ismail Naning dan saksi Indra Gunawan.S.H Bin Ramli pada hari Senin tanggal 21 September 2015, sekira Jam.13.30 Wib, bertempat di halaman parkir rumah sakit khusus mata propinsi sumatrera selatan di Jalan Kolonel H. Burlian Km.5,5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang; terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis Ganja dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ditemukan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tas sandang laptop merk lenovo warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG-1009 JZ warna hitam yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan sisa tes laboratorium barang bukti ganja dan shabu yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa itu sebagian dari ganja dan shabu yang terdakwa beli dari tony;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memiliki, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas semua unsur dari dakwaan pertama Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang , unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian dakwaan pertama, karena memang pada saat ditangkap terdakwa kedatangan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis Ganja dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ditemukan di dalam Tas sandang laptop merk lenovo warna hitam milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di talang air jendela kiri tengah mobil dinas Mitsubishi Kuda BG-1009 JZ warna hitam yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan sisa tes laboratorium barang bukti ganja dan shabu yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa itu sebagian dari ganja dan shabu yang terdakwa beli dari tony;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.39 Tahun 2009 dapat terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “; dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam memori bandingnya dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sejauh mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa JOIS JEMI LAASON, ST.,MSi, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Narkotika sangat membahayakan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga pemerintah mencanangkan negara darurat terhadap kejahatan Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengaku telah sejak tahun 1997 menggunakan berbagai jenis Narkotika dan mengaku pernah menjalani rehabilitasi namun tidak sembuh-sembuh , hal ini berarti tidak ada kesungguhan dari terdakwa

Hal 17 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sembuh karena kurun waktu 20 tahun merupakan waktu yang panjang;

- Bahwa terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang mestinya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa seorang aparat harus berperilaku yang baik tetapi justru sebaliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mempengaruhi orang-orang disekitarnya, dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa  
Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dengan memperhatikan hal-hal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016, Nomor :1905/Pid.Sus/2015/PN.PLg yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu)" bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOIS JEMI LASSON,ST.,M.Si BIN SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Dan Denda Rp.2.000.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 19 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.



- 1 (satu)  
buah tas  
sandang  
warna  
hitam merk  
'LENOVO';
- 3 (tiga)  
buah paket  
narkotika  
jenis ganja  
seberat  
1,541 gram  
(sis  
laboratoriu  
m) yang  
dibungkus  
dengan  
kertas  
koran;
- 2 (dua)  
paket  
Narkotika  
jenis shabu  
seberat  
0,073 gram  
(sis  
laboratoriu  
m) yang  
dibungkus  
dengan  
plastik  
bening;
- 1 (satu)  
buah botol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik  
(POT)  
urine positif  
milik  
terdakwa  
An.JOIS  
JEMI  
LASSON  
BIN  
SUHAIMI,  
dirampas  
untuk  
dimusnahk  
an;

- 1 (satu)  
unit mobil  
merk  
Mitsubishi  
Kuda  
BG1009-JZ  
warna  
hitam  
beserta  
kunci  
kontak,  
dikembalik  
an kepada  
yang  
berhak  
(Dinas  
Perhubung  
an Kab.  
Banyuasin)



melalui  
terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2016**, oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** dan **HERY SUPRIYONO, SH.MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Maret 2016, Nomor : 34/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **2 Mei 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **A. NAZORI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**

**H. SUMANTRI, SH.,MH.**

2. **HERY SUPRIYONO, SH.,MHum.**

PANITERA PENGGANTI,



**A. NAZORI, SH.**

Hal 23 dari 18 Halaman.Put.No.34/Pid/2016/PT.PLG.